



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jln. Slamet Riyadi No. 29 Telp / Fax (0285) 391321 Batang 51214

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BATANG**

NOMOR : 421.1/626/2010

TENTANG

**IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NON FORMAL BERBENTUK KELOMPOK BERMAIN (KB) " MAWAR "
KECAMATAN REBAN KABUPATEN BATANG**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BATANG**

Menimbang :

- a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu adanya ijin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal Berbentuk Kelompok Bermain (KB) Mawar Kecamatan Reban Kabupaten Batang ;
- b. bahwa berdasarkan laporan hasil verifikasi dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Batang tanggal 21 Januari 2010 bahwa Kelompok Bermain " Mawar " Kecamatan Reban Kabupaten Batang tersebut dapat diberikan ijin penyelenggaran Pendidikan dalam batas – batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga tentang Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal Berbentuk Kelompok Bermain (KB) Mawar Kecamatan Reban Kabupaten Batang.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757) ;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4844) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) .

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);
- Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 3 seri D No. 1);
- Keputusan Bupati Batang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Tugas Pekok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Batang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA TENTANG IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL BERBENTUK KE'OMPOK BERMAIN (KB) MAWAR KECAMATAN REBAN KABUPATEN BATANG

PERTAMA

Memberi Ijin kepada :

Nama Lembaga : Kelompok Bermain " Mawar "
 Alamat : Desa Ngoro Kec. Reban Kab. Batang
 Nama Pemimpin : MARYONO
 Nama Penyelenggara : MARYONO

KEDUA

Dalam melaksanakan kegiatan Kelompok Bermain Mawar sebagaimana diktum PERTAMA mempunyai kewajiban sebagai berikut :

1. Mengikuti pedoman yang berlaku.
2. Mentaati peraturan perundangan yang berlaku.
3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


KETIGA

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada yayasan yang bersangkutan.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batang
 pada tanggal : 27 Januari 2010



Tembusan ; Keputusan ini disampaikan kepada

1. Yth. Bapak Bupati Batang ;
2. Yth. Kabid Pemuda Olah Raga dan PNF
Disdikpora Kab. Batang ;
3. Yth. Kepala UPT Disdikpora Kec. Reban ;
4. Yth. Ketua Penyelenggara Kelompok Mawar ;
5. Penghimpun Keputusan.

PRIYODIGDO, SE. MM *

Pembina Tk. I
NIP. 500 056 889.